

BAB I

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI JEJARING SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstat*).”¹Negara yang bersimbol pada Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang bisa disimpulkan bahwa tujuan negara tersebut adalah untuk menciptakan negara yang aman, tentram dan taat hukum. Diperlukan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Sudikno Mertokusumo, bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan

¹ Undang Undang Dasar 1945 (Amademen Lengkap)

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban yang berlandaskan asas hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi.²

Sehubungan jumlah penduduk yang besar, banyak pula permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat. Salah satunya adalah Delik Kesusilaan. Secara definisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi keseluruhan negara-negara yang beradab.³

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dari berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.⁴

² Sudikno Moertokusumo, *Mengenal Hukum*, PT.Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 57.

⁴ <http://www.lpmjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/431-kemajuan-teknologi-dan-pembelajarannya>, Di akses tanggal 3 Februari 2016, jam 21.30 WIB

Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang oleh batas-batas teritorial jarak, ruang, dan waktu, karena internet merupakan sarana untuk menyalurkan suatu informasi maupun sistem yang lainnya kepada hayalak luas. Dalam hal ini pemanfaatan ini terbukti dengan salah satu munculnya media sosial dengan menggunakan sarana internet dalam menjalankannya, media ini disebut dengan jejaring sosial *Facebook*.

Istilah jejaring sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang paling fenomenal dewasa ini. Kita semua mengenal *Facebook*, *Twitter*, *Plruk* dan banyak lagi situs-situs jejaring sosial di internet. Kemunculan berbagai situs jejaring sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Akan tetapi, internet juga melahirkan masalah-masalah baru. Di antaranya, muncul kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk "*cyber crime*".⁵

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh *Facebook Inc.* Pada september 2012, *facebook* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum menggunakan situs ini. Setelah, itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar perasaan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Selain itu, pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan

⁵http://id.m.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial, Diakses tanggal 5 Februari 2016. jam 13.25 WIB

tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti “Rekan kerja” atau “Teman Dekat”.⁶

Tingginya popuaritas *Facebook* menyebabkan layanan ini telah di manfaatkan untuk berbagai keperluan berbagai aspek, misalnya sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *Facebook* juga dihadapkan pada berbagai masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. Dalam media ini seperti pelanggaran mengenai gambar-gambar asusila yang di upload ke dalam jejaring sosial *Facebook*.⁷

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrorik sebagai bentuk modifikasi yang merupakan undang-undang pidana khusus tindak pidana komputer diluar KUHP, maka apabila ada orang indonesia melakukan tindak pidana melalui sistem komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka penindakan dapat dilakukan dengan menerapkan undang-undang kodifikasi yaitu KUHP sebagai undang-undang pidana umum. Tentu saja hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum sepanjang didalam KUHP memang dapat ditemukan pasal-pasal yang tepat untuk diterapkan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Seperti kasus penyebaran gambar asusila di jejaring sosial *Facebook* yang terjadi di daerah sukabumi, penyebaran gambar asusila di jejaring sosial *Facebook* yang di lakukan oleh Distian Patra Ginanjar. Distian Patra Ginanjar

⁶<http://id.m.wikipedia.org/wiki/facebook>, Diakses pada tanggal 5 Februari 2016. jam 14.50 WIB

⁷*Ibid.*

ditahan setelah di laporkan oeh Irma Arti Mutiara atas penyebaran gambar asusila di jejaring social *Facebook*.

Penegakan hukum (*law Enforcement*) adalah proses diakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁸ Dan menurut *Liliana Tedjosaputro*, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencangkup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁹

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan intansi/aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian sesuai yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat Penuntut Umum/Kejaksaan, aparat Pengaduan dan aparat Pelaksana Pidana.¹⁰

Tindakan seperti kasus di atas bagi korban merasa dirugikan pasti akan melakukan tindakan hukum dengan melaporkan pelaku dengan tuduhan

⁸ Journal.umi.ac.id/pdfs/Supermasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf, Diakses pada tanggal 6 Februari 2016. jam 13.15 WIB

⁹ Jumli Asshiddiqie, *Supermasi hukum dan penegakan hukum*, Ciptaraya, Bekasi, 2001, hlm 37.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bandung, 1996. hlm 2.

penyebaran gambar-gambar asusila, apalagi setelah di sahkannya Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada tanggal 21 April 2008, dan di cantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, sehingga setiap orang telah dianggap mengetahuinya, sebagai dasar hukum perlindungan pengguna teknologi informasi yang salah satunya pengguna jejaring sosial *Facebook* ini.

Tetapi upaya dalam pemberantasan dan penegakan hukum penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial *Facebook* masih ada yang dalam proses dan sudah ada yang berhasil pemberantasan dan penerapan hukumnya.

Berdasarkan penjelasan dari kasus diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebaran gambar asusila di jejaring sosial, dengan judul :**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR ASUSIA MELALUI JEJARING SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** sebagai judul dari skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan di identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang mendukung terjadinya penyebaran gambar asusila melalui jejaring social di Unit Reskrimsus Polda Jabar ?

2. Bagaimana penegakan hukum penyebaran gambar asusila melalui jejaring social di Unit Reskrimsus Polda Jabar di hubungkan dengan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial di Unit Reskrimsus Polda Jabar dihubungkan dengan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami faktor-faktor yang mendukung terjadinya penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial di Unit Reskrimsus Polda Jabar.
- b. Untuk memahami penegakan hukum penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial di Unit Reskrimsus Polda Jabar.
- c. Untuk memahami upaya penanggulangan terjadinya penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial di Unit Reskrimsus Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat :
 - a. Untuk mengetahui secara pasti teori ilmu hukum dalam kasus penyebaran gambar asusila jejaring sosial.
 - b. Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang menyangkut delik pidana penyebaran gambar-gambar asusila jejaring sosial.
 - c. Sebagai informasi tambahan bagi penulis khususnya dan siapa saja baik pihak yang bersangkutan dengan penyebaran gambar-gambar asusila di jejaring sosial, maupun pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tolak ukur bagi penegakan hukum khususnya pihak kepolisian, jaksa, hakim, Kementerian Komunikasi, dan Praktisi Hukum *Cyber* mengenai penanganan kasus tindak pidana penyebaran gambar-gambar asusila di jejaring sosial *Facebook*.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.¹¹

Sepanjang masih mengakui adanya Negara hukum dan sepanjang masih dipercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat, maka masalah penegakan hukum menjadi masalah yang patut dibicarakan. Terlebih era *globalisasi* sekarang ini, masalah “wibawa hukum” dan “pemerintahan yang bersih dan berwibawa” sedang mendapat tantangan dan sorotan yang tajam.¹²

Keit Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 sistem yang disebut *Compliance* dengan *Conciliatory Style* sebagai karakteristik dan *Sancioning* dengan *Pena Style* sebagai karakteristiknya.¹³ Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum atau yang disebut *Prinsip Ultimum Remidium*.¹⁴ Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan Preventif ini ditunjukkan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.

¹¹ Konsiden Menimbang huruf a, Undang-undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia No 4928 Tahun 2008.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 21.

¹³ <http://www.bambangpurna'site.multyplay.com>. Diakses Pada tanggal 6 Februari 2016, Jam 11.22 WIB.

¹⁴ “*Ranjau-ranjau Pers Dalam Kuhp*”, www.suaramerdeka.com, Diakses Pada tanggal 8 Februari 2016, Jam 15.10 WIB.

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya, di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat Penyidik/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat penuntut umum/Kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.¹⁵ Semua aparat yang melaksanakan “Kekuasaan Kehakiman” (Kekuasaan Menegakan Hukum) sepatutnya disebut sebagai aparat penegak hukum. Masyarakat luas pun memandang mereka semua sebagai “Alat/aparat Penegak Hukum”.¹⁶

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁷

Moeljatno mengemukakan definisi hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung, 1996, hlm 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm 2.

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm1.

¹⁸ Moeljatno, *Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta,2000, hlm 1.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu Undang-Undang sedangkan perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-Undang tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / *Asas Legaitas* bahwa :¹⁹

“ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, sebelum adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sebelumnya ”

Sehubungan dengan ketentuan diatas, dapat memberi batasan secara kualitatif mengenai ukuran suatu tindak pidana, karena ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung *Asas Legalitas*.

Asas Legalitas menjadi asas yang penting dalam penerapan hukum pidana dalam kenyataan di masyarakat karena asas ini menjadi dasar bagi pegangan setiap perkara pidana di masyarakat. Negara melalui aparat penegak hukumnya

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

wajib mendasarkan pada asas ini dalam kewenangannya untuk menindak setiap pelaku kejahatan.²⁰

Suatu perbuatan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana disebut kriminalisasi terdapat beberapa kriteria perlunya suatu perbuatan dirincikan antara lain :²¹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak di kehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost adn benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperlihatkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada penumpuan beban tugas (*overblasting*).

Masalah kejahatan merupakan masalah universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. *Durkheim* mengatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang normal, dalam arti tidak ada masyarakat dalam kejahatan. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat

²⁰Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2005, hlm 5.

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 46.

pada masyarakat, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu masalah sosial.²²

Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.²³

Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu didalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar simpul.²⁴

Sebagai bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008, serta telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial *Facebook* dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :²⁵

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ”.

²² Nandang Sambas, *Kriminologi*, Bandung, 2008, hlm 20.

²³ Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 59.

²⁴ <http://www.pengertianahli.com/2016/01/pengertian-jejaring-sosial-sosial.html/m=1>, Diakses tanggal 8 Februari 2016. Jam 18.22 WIB.

²⁵ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Gambar asusila merupakan salah satu bentuk dari pornografi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi yaitu :²⁶

“ Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabuan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat ”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

²⁶Undang-Undang No.40 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59.

²⁸ Soerjono Soekamto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm82.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.²⁹

2. Metode Pendekatan

Bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.³⁰ Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang tindak pidana penyebaran gambar asusila di jejaring sosial melalui *Facebook*.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini menekankan kepada penelitian kepustakaan. Guna memperoleh data-data

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 57.

³⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini,³¹ yang terdiri dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Libarary Research*)

Penelitian dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum Primer :

a) Undang-Undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

c) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan-bahan hukum Sekunder.

3) Data Tersier, ialah data hukum yang terdiri atas buku-buku tesk (*textbook*), kasus-kasus hukum, artikel dari surat kabar, majalah dan situs internet.³²

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Perolehan data atau bahan-bahan secara pasti dan langsung dengan mengadakan penelitian di lapangan, yang dalam hal ini penulis memperoleh data atau sumber dengan cara mengadakan wawancara secara bebas tidak tersusun terkait dengan permasalahan dengan aparat penegak hukum (Kepolisian), dengan instansi yang terkait disini kantor kelurahan atau desa dan lainnya, dengan

³¹ Soejono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, Penerbit Aumni, Bandung, 1994, hlm 19.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan III, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 11.

masyarakat sekitar yang berhubungan dengan permasalahan penyebaran gambar asusila di jejaring sosial *Facebook* di wilayah Polda Jabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber dengan data sekunder bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum sekunder dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari secara mendalam dan kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dan disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Pengamatan (*Observasi*) yaitu dengan mencermati dan mengamati secara langsung terkait dengan objek penelitian dengan menggunakan pengamatan tidak terlibat (*non participant observation*).
- c. Wawancara (*interview*), yaitu mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab tetapi tidak tersusun dengan pengertian pertanyaan sebelumnya tidak disusun (*Non Directive Interview*).

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan, alat yang di pakai untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah alat tulis, yaitu untuk mencatat bahan-bahan yang diperoleh dari buku, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Sedangkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data

dari lapangan dengan menggunakan alat tulis. Jelasnya adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sumber data.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisa yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³³

7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penulis mengambil lokasi penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan JL.Lengkong Dalam No.17 Bandung, Perpustakaan Fakutas Hukum Unpad di JL. Dipatiukur Bandung, dan Wilayah Kepoisian Polda Jabar Indonesia di JL.Soekarno Hatta Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO.	Tahapan Penelitian	Waktu					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun

³³ Ronny Hanitjo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 20.

1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hukum	■					
2.	Persiapan studi kepustakaan		■				
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar			■			
4.	Seminar Usulan Penelitian				■		
5.	Pelaksanaan Penelitian					■	
6.	Sidang Komprehensif						■

Catatan :

Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi juga disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika membagi pembahasan keseluruhan kedalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti.